

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: bahwa

dalam meningkatkan rangka mutu Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Tahun Administrasi Negara Nomor Tahun 2022 5 Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Maka perlu membentuk Tim untuk menyeleksi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6);

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
 - a. Menyusun Perencanaan dan Penjaringan calon peserta seleksi Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan peta jabatan dan proyeksi kebutuhan pengisian jabatan dan terkait dengan pembinaan dan pengembangan karier;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan seleksi administratif, calon peserta Pelatihan Kepemimpinan;
 - c. Melaksanakan penilaian terhadap proposal rancangan aktualisasi calon peserta Pelatihan kepemimpinan
 - d. Memberikan rekomendasi terhadap calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan sesuai hasil seleksi serta menyelesaikan hal-hal lainnya yang dianggap perlu guna mendukung proses penyelesaian kegiatan.

KETIGA

: Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 Januari 2024 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 41 TAHUN 2024 TANGGAL: 18 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK.II, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Polewali Mandar;

Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Polewali Mandar;

2. Inspektur Kabupaten Polewali Mandar;

3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Polewali Mandar;

4. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Polewali Mandar;

5. Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 Januari 2024



ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA